



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : R.A. Kartini Telepon (0536) 3222372 Fax (0536) 3221654
email : diknas_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 421.3/1256/DISDIK.BP-SMP.02/IO/VIII/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 01/IO.SMP/VIII/2023 |
| 2. Jenis Layanan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA GUPPI
PALANGKA RAYA |
| 4. Kepemilikan | : Yayasan Jami'Annur
No. Akta Notaris: 27, Tanggal 24 Agustus 2016
Kantor Notaris: R.A. SETIYO HIDAYATI, SH., MH |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : DENOK ARIMBI, S.Pd. |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Mahakam No. 31 Palangka Raya |
| 7. Tahun Berdiri | : 1987 |
| 8. Telp./Fax | : (0536)3236303 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 29 Agustus 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Sekolah yang memperoleh ijin operasional permanen adalah sekolah yang sudah 3 (tiga) kali memperpanjang ijin operasional, dan sudah berdiri minimal 10 (sepuluh) tahun,
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan,
3. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,
4. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Ijin ini sewaktu-waktu akan dievaluasi dan bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin nomor 2, 3, dan 4 di atas.

Demikian surat Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

JAYANI, S.Pd., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700723 199703 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Jekan Raya di Jekan Raya ;
4. Arsip